

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁴

Kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan terus-menerus guna mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa hukum sebagai fakta empiris yang menjadi objek penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.²⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian hukum

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkara kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci tentang alasan permohonan kasasi, pertimbangan Mahkamah Agung dan akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan pada

²⁶ *Ibid*, hlm. 52.

²⁷ *Ibid*, hlm. 50

penelitian ini adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.²⁸ Berdasarkan pendekatan masalah tersebut, maka penelitian ini akan melakukan studi kasus (*case study*) putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tentang hukum kepailitan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, buku atau literature literatur lainnya dalam bidang hukum. Sedangkan dokumen yang dimaksud adalah informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:²⁹

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

²⁹ *Ibid*, hlm.126.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dianalisis secara kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif merupakan suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini pun umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

³⁰ *Ibid*, hlm 14